

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI PERBANKAN

Luh Putu Vera Astri Pujyanti¹ & Amelia Kandisa²

1. Dosen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri – Mataram NTB

2. Alumni Magiater Ilmu Hukum Unram 2014

email : vera.astri@yahoo.com

Naskah diterima : 7/05/2015; direvisi : 29/07/2015; disetujui : 29/08/2015

ABSTRACT

The purpose and goal of this research is to analyze the banking dispute resolution procedures between the Bank and the Customer by the Institute for Mediation and Court Banking. The results of the study suggest if there is a dispute between the customer and the bank, the banking mediation is an option that is very effective, because in addition to greatly shorten the time was also the result of mediation can be executed by both parties to the dispute. Obtained agreement from the mediation process set out in a deed agreement, which shall be final and binding on the customer and the bank. Is defined as final, the dispute can not be asked to do the re mediation process mediation executive function, and is intended to bind the agreement applies as Legislation. However, if the tow sides do not agree and can not find a good meeting point between the customer and the bank, the parties may file a degree of mediation court.

Keywords : Dispute resolution, Mediation, Banking

ABSTRAK

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur penyelesaian sengketa perbankan antara bank dan nasabah yang dilakukan oleh Lembaga mediasi dan Peradilan perbankan. Dari hasil Penelitian, dapat disarankan bahwa jika terjadi sengketa antara nasabah dan Bank, mediasi perbankan merupakan pilihan penyelesaian yang sangat efektif karena dapat menyingkat waktu dan hasil mediasi dapat dieksekusi oleh kedua pihak bersengketa. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi, dituangkan dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Disebut bersifat final karena atas putusan mediasi tersebut tidak diperkenankan permohonan mediasi ulang dan kesepakatan tersebut dianggap mengikat sebagai Undang-undang. Namun jika kedua pihak tidak menemukan kesepakatan dan tidak menemukan titik temu dalam perundingan, para pihak dapat mendaftarkan perkaranya ke lembaga mediasi.

Keywords: Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Perbankan

PENDAHULUAN

PERANAN BANK SANGATLAH penting bagi perekonomian suatu negara untuk mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah sa-

tunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).¹

Masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan karena adanya kepercayaan, demikian juga lembaga perbankan terhadap

¹ Roby, Awaludin, "Perbankan di Indonesia dan peranannya terhadap perekonomian" http://www.academia.edu/2563617/Perbankan_di_indonesia_dan_peranannya_terhadap_perekonomian. Diakses pada tanggal 25 Desember 2013

masyarakat. Masyarakat percaya bahwa perbankan akan memberikan keuntungan terhadap nasabahnya baik dalam bentuk materi misalnya bunga maupun *non* - materi misalnya keamanan atas barang berharga (dana) yang ditiptkan atau disimpan di bank tersebut. Dilain pihak, perbankan juga merasa yakin dan percaya bahwa nasabahnya datang dari kalangan yang mempunyai reputasi dan kredibilitas baik. Berdasarkan pendapat (Muhammad Djumhana)²

“Dikatakan bahwa apabila rasa saling percaya ini terusik akan dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat maupun bank dalam rangka mewujudkan interaksi keduanya”.

Misalnya masyarakat mendengar isu atau fakta buruk yang terjadi di salah satu bank maka sedikit banyak akan mempengaruhi kepercayaan yang berimbas terhadap sikap masyarakat dalam mengkritisi fungsi dan peranan lembaga perbankan. Demikian sebaliknya, apabila kepercayaan bank terhadap reputasi dan kredibilitas nasabah dirusak juga akan mempengaruhi perlakuan bank terhadap nasabah bersangkutan, sehingga acapkali timbul sengketa antara bank dengan nasabahnya.

Sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabahnya mencakup sengketa di bidang finansial, yakni tidak dipenuhinya tuntutan finansial dari nasabah oleh bank. Tuntutan finansial berdasarakan penjelasan Pasal 2 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 bahwa:

“Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah”³.

Pentingnya upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai masalah dan keluhan nasabah, dengan keberadaan infrastruktur bank harus merespon setiap keluhan dan keluhan yang diajukan oleh nasabah khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari penanganan masalah yang berlarut-larut masalah nasabah, perlu adanya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus diatur sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya lanjutan penyelesaian pengaduan nasabah. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, digariskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase maupun melalui jalur pengadilan. Saat ini sudah dapat ditemui alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi untuk memberikan jalan keluar penyelesaian perselisihan yang dihadapi oleh nasabah dengan banknya. Mediasi di bidang perbankan dilaksanakan oleh lembaga mediasi perbankan sedangkan pelaksanaan fungsi mediasi dilakukan oleh Bank Indonesia (*Pasal 3 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan*).

Berdasarkan pendahuluan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertma*: Bagaimanakah proses penyelesaian

² Muhammad, Djumhan “Fungsi dan Peranan Lembaga Perbankan” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30894/4/pdf1> , Diakses pada tanggal 25 Desember 2013

³ Pasal (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

sengketa perbankan antara Bank dan Nasabah oleh Lembaga Mediasi Perbankan dan kekuatan hukum dari putusan Lembaga Mediasi Perbankan tersebut?; dan *kedua* Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perbankan antara Bank dan Nasabah melalui Mediasi di Pengadilan serta kekuatan hukum dari putusannya?

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum skunder dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Lembaga Mediasi Perbankan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah doktrinal yang mana menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, dalam bukunya "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*" :

*"Doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya"*⁴.

Dengan mengidentifikasi ketentuan – ketentuan normatif mengenai peranan Lembaga Mediasi Perbankan dalam menyelesaikan sengketa antar Bank dan Nasabah yang terjadi, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui apakah Lembaga Mediasi Perbankan secara operasional dapat berjalan atau tidak dan apabila belum pihak mana yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan demi mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Data yang telah diperoleh lalu diolah, kemudian akan dianalisis secara kualitatif yaitu: dengan melakukan interpretasi dan melakukan konstruksi berbagai peraturan

yang terkait dengan mediasi perbankan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum, kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Penyelesaian pengaduan nasabah kepada bank tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui mediasi perbankan. Mediasi Perbankan merupakan proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, untuk mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela. Apabila mempunyai sengketa dengan bank karena keluhan tidak terselesaikan dengan baik, dapat meneruskan sengketa tersebut kepada Mediasi Perbankan

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006, menyatakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersempit.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut jelas bahwa mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, terbatas dalam upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Bank Indonesia tidak memberikan keputusan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. Proses

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", (Jakarta : Huma, 2002), hlm. 147 - 160

mediasi dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia yang terdekat dengan domisili nasabah.

Akan tetapi disamping Bank Indonesia masih dimungkinkan lembaga lain baik perorangan sebagai Lembaga Mediasi Perbankan (LPM) sepanjang lembaga atau orang tersebut memiliki keahlian tentang perbankan dan dapat haruslah bersifat sebagai berikut :

a. Independen

- 1) Lembaga Mediasi Perbankan adalah lembaga yang didirikan oleh para pendiri, tetapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya lembaga mediasi perbankan harus tetap independent dari intervensi para pendiri.
- 2) Lembaga Mediasi Perbankan adalah lembaga yang menjalankan peran mediasi untuk sengketa-sengketa tertentu dibidang perbankan, tapi lembaga mediasi perbankan tidak tunduk kepada Bank Indonesia, dan bebas dari intervensi Bank Indonesia.

b. Bentuk Kelembagaan Mediasi

1) Bentuk Yayasan

Dasar bentuk yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dipergunakan antara lain pada pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

2) Bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum

Dasar ketentuan tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum (*Rechts Persoonlijkheid Van Vereenigingen*) Keputusan raja Nomor 2 Tanggal 28 Maret Tahun 1870. Dipergunakan

antara lain pada pendirian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Keunggulan Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi Perbankan Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan murah, cepat dan sederhana karena : Tidak dipungut biaya, Jangka waktu proses mediasi paling lama 60 hari kerja; dan Proses mediasi dilakukan secara informal/ fleksibel.

1. Pihak yang Berperkaranya Dalam Mediasi Perbankan

Pihak yang berperkaranya dalam mediasi perbankan adalah bank dan nasabah, dimana telah disebutkan di atas bahwa khusus untuk penyelesaian sengketa perbankan antara bank dan nasabah dengan baik, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, dapat dilaksanakan oleh Mediasi Perbankan yang sedianya akan dilaksanakan oleh Lembaga Mediasi Independen. Namun mengingat Lembaga Mediasi Independen belum dapat dibentuk oleh Asosiasi Perbankan, maka fungsi mediasi perbankan untuk sementara dilakukan oleh Bank Indonesia. Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang permasalahan atau sengketa yang timbul diantara mereka untuk memperoleh kesepakatan. Adapun yang dimaksud dengan membantu nasabah dan bank adalah Bank Indonesia memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengarkan, dan memotivasi nasabah dan bank untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan. Jelaslah bahwa Bank Indonesia tidak akan memberikan Keputusan sebagaimana Keputusan Hakim atau Putusan lembaga arbitrase. Bank Indonesia sebagai mediator hanya bersifat memfasilitasi terjadinya pertemuan dan memberikan

nasihat atau pandangan yang obyektif. Jika kedua belah pihak menerima nasihat Bank Indonesia maka para pihak akan membuat akta perdamaian yang di tanda tangani bersama yang disaksikan oleh Bank Indonesia. Dengan terjadinya kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan hukum yang kuat dan berlaku seperti Undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata).

2. Objek Dalam Mediasi Perbankan

Obyek mediasi perbankan adalah sengketa perbankan, dalam hal ini sengketa yang dibahas adalah sengketa perdata perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pengaduan nasabah.

Menurut penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan, serta berasal dari penyelesaian pengaduan nasabah yang telah dilakukan oleh bank. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immaterial yaitu kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

3. Peranan Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Perananyangseharusnya(*expectedrole*)

- c. Perananyangdianggapolehdirisendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*)⁵

Peranan yang sebenarnya juga dinamakan “*role performance*” atau “*role playing*”, bahwa peranan yang ideal yang datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berdasarkan dari diri pribadi. Sedah tentu dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dari pihak lain disebut “*role sector*” atau dengan berberapa pihak lain “*interaction role sector*” .Dengan kata lain, fungsionalisasi dari peranan tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang berhubungan satu dengan lainnya.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa untuk menyatakan sesuatu peranan tertentu dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶

- a. PerananNormatif(perananyangsesuai dengan Undang-undang)
- b. Peranan Aktual (peranan yang nyata/ kenyataan dilapangan)
- c. Peranan Ideal (peranan yang dicitacitakan/diharapkan)

Dalam hal ini peranan Lembaga Mediasi Perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, meliputi peranan normatif, peranan aktual, dan peranan ideal. Berkaitan dengan pembahasan Lembaga Mediasi Perbankan merupakan kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Mediasi perbankan juga berperan sebagai bentuk kebijakan yang

⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Cv. Rajawali, 1986), Hlm. 13

⁶ Ibid

memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang merasa dirugikan akibat kegiatan transaksi perbankan.

Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar pada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank. Tetapi Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank. Dalam praktek dikenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa perdata seperti litigasi, arbitrase dan Mediasi. Namun, pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun secara pidana. Namun terdapat banyak kendala yang sering dihadapi. Kendala tersebut an-

tara lain lamanya penyelesaian perkara, serta putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya *unified legal work dan unified legal opinion* antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diantaranya melalui arbitrase dan mediasi seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 jo Pengaturan Mediasi di pengadilan diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2003 dan Mediasi Perbankan yang diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 patut dipertimbangkan sebagai suatu bentuk terobosan hukum.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No: 8/5/PBI/2006, maka yang dimaksud dengan Mediasi Perbankan adalah alternatif penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang tidak mencapai penyelesaian, yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Hal-hal yang diatur dalam Mediasi Perbankan adalah: Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke BI apabila nasabah merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan nasabah.

- a. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial.
- b. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh hari) kerja saat

tanggal surat hasil penyelesaian pengadilan yang disampaikan bank kepada nasabah.

- c. Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.
- d. Akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan. Beberapa keuntungan mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses beracara di Pengadilan atau melalui Arbitrase. Dalam proses mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan banding sehingga biayanya lebih murah.
- b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan di antara mereka.
- c. Proses mediasi lebih bersifat informal dan menghasilkan putusan yang tidak memihak.

Kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dari kegiatan perbankan yang merugikan dengan menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 8/14/DPNP Tang-

gal 1 Juni 2006 Tentang Mediasi Perbankan, yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008. Melalui Peraturan Bank Indonesia diharapkan Lembaga Mediasi Perbankan dapat berperan menjadi lembaga penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution*) yang mampu melaksanakan fungsi *dispute settlement* yang bersifat *win-win solution*, sehingga dapat lebih memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa secara proporsional.

Peran Lembaga Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah adalah membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan, sesuai dengan (Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006).

Implementasi dari teori yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menyatakan peranan apabila dihubungkan dengan peranan mediasi perbankan merupakan perwujudan dari status, kedudukan dan fungsi lembaga mediasi perbankan yang mana apabila dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka ia akan dapat dikatakan memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum perbankan di luar cara-cara yang kaku melalui pengadilan.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dan Bank melalui proses litigasi acapkali bersifat kaku dan kurang menjalin rasa harmonis yang telah berlangsung lama bank dan nasabah. Oleh sebab itu terobosan hukum dengan memberikan peran yang lebih luas kepada Bank Indonesia sebagai Lembaga Mediasi Perbankan dewasa ini dirasakan manfaatnya dalam menyelesaikan

perselisihan antara Nasabah dan Bank sehingga penyelesaian sengketa perbankan tidak harus dilalui melalui pengadilan yang tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal.

Selain itu, hasil Mediasi Perbankan mengikat para pihak yang bersengketa

karena dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta perdamaian) sehingga berlaku seperti undang-undang. Jika dalam proses mediasi oleh Bank Indonesia tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat melanjutkan kepada upaya hukum lain baik melalui Arbitrase maupun Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya", (Jakarta : Huma, 2002),
- Soerjono, Soekanto, 1986. "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta : Cv. Rajawali.
- Roby, Awaludin, "Perbankan di Indonesia dan peranannya terhadap perekonomian" http://www.academia.edu/2563617/PERBANKAN_DI_INDONESIA_DAN_PERANANNYA_TERHADAP_PEREKONOMIAN. Diakses pada tanggal 25 Desember 2013
- Muhammad, Djumhan "Fungsi dan Peranan Lembaga Perbankan" <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30894/4/pdf1> , Diakses pada tanggal 25 Desember 2013
- Peraturan Perundang – Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357.
- Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
- Peraturan – peraturan Bank Indonesia :
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005

Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006
Tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia 10/1/PBI/2008.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP Tanggal 18 Juli 2005
Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP Tanggal 1 Juni 2006
Tentang Mediasi Perbankan.